

Pandangan Hukum Islam terhadap Kasus Pembunuhan Bos Galon di Semarang

Hasna Haifa Nabilah

Universitas Pendidikan Indonesia
hasnahaifanabilah@upi.edu

Syahidin

Universitas Pendidikan Indonesia
syahidin@upi.edu

Abstract

In its development, legal classification consists of various types, one of which is criminal law. KUHP is one of the sub-systems of national law which is a rule of law created by humans, so that there are weaknesses in the process of applying or enforcing it. Unlike the case in an Islamic perspective, this criminal law originates from religious provisions which essentially contain benefits for human life both in the world and in the hereafter. In living life, of course, humans do not always follow existing norms, one of which is when they commit acts of murder. In Indonesia there are still many murder cases. One of them is what was done by Husen who killed his boss in Semarang. This research is poured with qualitative methods using literature study techniques. After doing research we can conclude that the murder committed by Husen was an intentional killing. In the ongoing investigation process Husen was exposed to Article 340 of the Criminal Code on premeditated murder, and can be jailed for up to 20 years, life in prison, or the death penalty. However, from an Islamic perspective, Husen should have received the appropriate punishment, namely the death penalty.

Keywords:

Criminal Law, Islamic Law,
Murder

Abstrak

Dalam perkembangannya, klasifikasi hukum terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah hukum pidana. KUHP sebagai salah satu sub sistem hukum nasional yang merupakan sebuah aturan hukum yang diciptakan oleh manusia, sehingga terdapat kelemahan dalam proses penerapan atau penegakannya. Berbeda halnya dalam perspektif Islam, hukum pidana ini berasal dari ketentuan agama yang pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia bagi di dunia maupun diakhirat. Dalam menjalani kehidupan tentunya

manusia tidak selalu mengikuti norma yang ada, salah satunya adalah ketika mereka melakukan tindakan pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang sangat keji dan tidak manusiawi. Di Indonesia masih banyak kasus pembunuhan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Husen yang membunuh bosnya di Semarang. Penelitian ini dituangkan dengan metode kualitatif dengan menggunakan teknik studi pustaka. Setelah melakukan penelitian kami dapat menyimpulkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Husen adalah pembunuhan sengaja. Dalam proses penyelidikan yang masih berlangsung, Husen terkena pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan bisa dipenjara hingga 20 tahun, penjara seumur hidup, atau hukuman mati. Namun dalam perspektif Islam seharusnya Husen mendapatkan hukuman yang setimpal yaitu hukuman mati.

Kata Kunci:

Hukum Pidana, Hukum Islam, Pembunuh

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum tentunya Indonesia memiliki hukum nasional sendiri. Terdapat tiga sistem yang membangun hukum nasional Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum eks-Barat. Sedangkan bidang hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan. Hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memuat peraturan pidana yang berlaku bagi

penduduk seluruh Indonesia (Mentari, 2020).

Hukum Islam diciptakan agar manusia menjalani kehidupan dengan berbuat baik dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tujuan dari hukum adalah untuk menaungi harkat dan martabat manusia dalam menghadapi problematika dalam hidup. Sama halnya dengan hukum Islam yang bertujuan sebagai upaya pemenuhan tentang kebutuhan manusia (Fajrussalam et al., 2022)

Pada hakikatnya, hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia. Hukum Islam dikenal juga sebagai *jarimah*. Namun di Indonesia hukum Islam

tidak digunakan untuk mengatur hukum pidana secara keseluruhan karena hukum pidana yang ada di Indonesia sebagian besar diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat Badan Legislatif. Kedudukan hukum Islam mulai diakui ketika mantan Menteri Kehakiman Ali Said berpidato dalam seminar pembentukan hukum nasional pada tanggal 21 Desember 1981 di Yogyakarta (Mentari, 2020)

Proses berjalannya hukum, serta menurun dan meningkatnya kejahatan berkaitan dengan efektivitas kinerja sistem peradilan pidana. Seiring berkembangnya zaman, manusia akan melakukan banyak perubahan. Proses perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran pada manusia, karena terkadang perilaku manusia tidak diimbangi dengan pola pikiran positif. Ketika hal itu terjadi maka akan menimbulkan berbagai macam kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya.

Jinayat dan Jarimah

Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara baik itu perbuatan mengenai harta benda atau jiwa. *Jinayat* dapat berbentuk seperti perbuatan membunuh,

melukai, dan sebagainya. Sedangkan *Jarimah* merupakan sebutan dalam hukum pidana Islam untuk tindakan kejahatan. *Jarimah* terdiri dari beberapa jenis yaitu meliputi *jarimah hudud*, *qishosh diyat*, dan *ta'zir* (Fadholi, 2015).

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang hukumannya ditentukan oleh *nash* (hak Allah), terdapat tujuh perbuatan yang termasuk kedalam *jarimah hudud* yaitu zina, menuduh zina, mencuri, merampok, penyamun, meminum minuman keras, dan murtad. Selanjutnya *jarimah qishosh diyat* yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishosh* (hukumannya telah ditentukan batasannya) dan *diyat* (apabila dimaafkan dapat dihapus), yang termasuk kedalam *jarimah* ini adalah pembunuhan dan penganiayaan. Hukuman *jarimah qishosh diyat* yang paling berat adalah bagi pelaku pembunuhan sengaja karena hukuman baginya adalah dibunuh. Kemudian yang selanjutnya adalah *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman atas kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh nilai, prinsip dan tujuan *syari'ah*, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup (Fadholi, 2015).

Pembunuhan dalam Hukum Islam

Maka dari itu pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 93 yang berbunyi:

وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مَّعْتَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Pada ayat tersebut para ulama berpandangan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan kejam yang menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan dapat menghancurkan tata nilai kehidupan yang dibangun oleh Allah SWT, selain itu pembunuhan juga merupakan tindakan merampas hak hidup seseorang. Pada ayat tersebut juga menegaskan bahwa balasan terhadap orang yang melakukan pembunuhan adalah *Jahannam*. Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua macam yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja.

Namun para Ulama Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan (Syamsurizal, 2023).

Pembunuhan sengaja (*Qatl Al-'Amd*) adalah pembunuhan yang biasanya dibarengi dengan rasa permusuhan, menggunakan alat yang dapat menghilangkan nyawa seperti kayu, senjata atau batu besar. Selanjutnya pembunuhan semi sengaja (*Qatl Syibh al-'Amd*), pembunuhan ini adalah tindakan yang dibarengi dengan rasa permusuhan namun menggunakan alat yang biasanya tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang seperti melempar menggunakan batu kecil, tongkat atau kayu kecil. Sedangkan pembunuhan karena kesalahan disebut juga sebagai pembunuhan tersalah (*Qatl Al-Khata'*), pembunuhan ini adalah pembunuhan yang bukan dilakukan secara sengaja seperti seseorang yang melempar di atas pohon namun ternyata batu lemparannya meleset hingga dapat menghilangkan nyawa seseorang (Yusuf, 2013).

Dalam hukum Islam terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja yaitu korban pada mulanya adalah seseorang yang masih hidup, kematian korban terjadi sebagai akibat dari hal yang diperbuat oleh pelaku, hilangnya nyawa korban menjadi akibat yang diniatkan oleh pelaku, dan menggunakan benda yang secara umum dapat menyebabkan kematian seperti alat yang tajam, berat, keras, dan berbahaya (Mentari, 2020).

Pembunuhan dalam Hukum Pidana Indonesia

Begitupula dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan atau merampas nyawa orang lain adalah merupakan salah satu perbuatan pidana dengan sanksi yang sangat berat. Dalam KUHP tindak pidana pembunuhan bisa termasuk kedalam pembunuhan tidak sengaja (*culpose misdrijven*) atau pembunuhan yang disengaja atau direncanakan (*dolus misdrijven*). Tentunya pada pembunuhan sengaja atau direncanakan akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan pembunuhan tidak sengaja. Tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam perbuatan yang diatur pada buku

kedua BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa.

Selain itu pada KUHP juga disebutkan terdapat unsur yang perlu dipenuhi agar perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pembunuhan yaitu unsur obyektif, adanya akibat yang menjadi syarat mutlak delik yaitu hilangnya nyawa, adanya sifat melawan hukum yang dapat dilihat melalui proses persidangan, hingga unsur tambahan yang dapat dijadikan sebagai pendukung bahwa pelaku menghilangkan nyawa seseorang (Sodiqin, 2015).

Selain itu, pembunuhan juga diatur secara yuridis dalam pasal 338, 340 KUHP. Pasal 338 KUHP menyebutkan "*barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan 'pembunuhan' akan dipidana dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.*" Selain itu tindak pidana pembunuhan juga diatur dalam pasal 340 KUHP yang berisi "*barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana*

penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” (Marentek, 2019)

Pada kedua hukum tersebut, masing-masing mempunyai aturan yang berbeda dalam hal sanksi terhadap pelaku pembunuhan. Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturannya bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam Hukum Islam pengaturannya bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Berdasarkan uraian diatas, maka artikel ini akan mengkaji lebih dalam mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus pembunuhan bos galon di Semarang.

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi pustaka. Pertimbangannya adalah bahwa peneliti merasa terbantu karena dapat memperluas pengetahuan yang dimilikinya, serta dapat menemukan topik yang menarik sehingga nantinya dapat diangkat menjadi topik penelitian selanjutnya.

Penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan pada satu sumber data saja, yaitu sumber data sekunder. Sumber data

sekunder terdiri dari literatur, artikel, jurnal, dan situs di internet yang berkenaan dengan hukum yang berlangsung di Indonesia baik itu hukum legislatif ataupun hukum Islam khususnya hukum yang membahas mengenai pembunuhan secara sengaja.

Tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan, tahap ini merupakan tahap awal pada proses penelitian. Pada tahap ini langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah memilih dan memanfaatkan sumber data informan yang sesuai dengan judul penelitian, atau tahap penggalan informasi data secara mendalam melalui informasi yang terdapat dari literatur, artikel, jurnal. Sehingga dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu.

Tahap kedua adalah tahap pelaporan penelitian, pada tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian yang telah didapatkan melalui pengumpulan data.

Proses penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tiga tahapan yang terdiri dari tahap orientasi yaitu peneliti akan mendeskripsikan apa yang didapat dari informasi yang telah diperolehnya, tahap

reduksi yaitu peneliti akan memfokuskan segala informasi yang telah diperolehnya pada tahap pertama, dan tahap seleksi yaitu peneliti akan menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci (Sugiyono, 2011).

Cara penafsiran yang dilakukan adalah dengan membandingkan satu sumber dengan sumber lainnya. Selain itu peneliti juga akan memeriksa kembali hasil yang telah dibuat. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam proses penelitian. Apabila setelah diperiksa kembali, hasil penafsirannya sesuai maka penelitian tersebut dapat lebih terjamin.

Hasil dan Pembahasan

Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa Muhammad Husen (28) seorang pegawai di toko air depot air isi ulang bernama AHS Arga Tirta milik Irwan Hutagalung bernama di Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Husen telah membunuh bosnya pada hari Kamis malam tanggal 4 Mei 2023, namun ternyata Husen sudah memiliki niat untuk membunuh bosnya sejak hari Senin pada tanggal 1 Mei 2023. Husen melakukan aksinya selama 3 hari

yaitu dari hingga Kamis hingga Sabtu 6 Mei 2023 sore (Qurniawan, 2023).

Husen melaksanakan aksi pembunuhannya pada saat bosnya sedang tertidur di malam hari, Husen memulai aksinya dengan menusuk kepala bosnya dengan linggis sebanyak dua kali, hal ini disebutkan oleh Husen pada saat menghadiri jumpa pers di Polrestabes Semarang yaitu "*Setelah dua tusukan saya tinggal keluar dulu ke angkringan, minum*". Kemudian tak lama setelah itu pada saat dini hari Husen melanjutkan aksinya dengan memutilasi bosnya menjadi empat bagian. Pada saat Husen selesai melaksanakan aksinya, Husen langsung bersenang-senang dengan pemilik angkringan dan malah meninggalkan jejaknya. Selain membunuh bosnya, Husen juga mengambil uang milik bosnya sebanyak Rp7 juta, hal ini juga disebutkan oleh Husen yaitu "*Rp 7 juta dipergunakan untuk senang-senang, buat makan, rokok, iya (cari cewek)*." ucapnya. Selain itu Husen juga membawa sepeda motor Yamaha Byson milik korban ke rumah temannya di Banjarnegara (Iman, 2023).

Bahkan, Husen menceritakan bahwa dirinya setelah menusuk pipi korban dengan linggis dan memutilasinya, Husen tetap melanjutkan aksinya dengan mengecor tubuhnya menggunakan semen di lorong samping toko tempatnya bekerja (Syahrial, 2023).

Setelah diselidiki ternyata Husen melakukan aksinya tersebut karena Husen merasa sakit hati kepada bosnya. Ia selalu dipukuli oleh bosnya, dari mulai permasalahan kecil hingga permasalahan besar, sesuai dengan yang dikatakan Husen *“Saya sakit hati kepada korban karena sering dipukuli. Dipukuli karena setiap ada kesalahan kecil pasti dia main tangan, seperti pas ada pesanan galon salah kirim . Namanya orang baru, mungkin salah beri harga, mesin RO rusak buat pengisian air,”* Rabu (10/05/2023). Pada awalnya memang ia diperlakukan dengan baik oleh bosnya, hingga akhirnya dia memutuskan berhenti bekerja dari warmindo dan bekerja sepenuhnya di depot air isi ulang milik bosnya. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, bosnya berubah menjadi kasar. Hingga ia tidak bisa keluar dari depot isi air ulang tersebut. *“Pertama, KTP saya ditahan. Kedua, saya diancam kalau*

sampai keluar dari kerjaan itu, saya yang dihabisin. Saya mau dibunuh,” ujar Husen (DetikJateng, 2023).

Setelah melaksanakan aksinya ia ditangkap di kampung halamannya, Banjarnegara, Jawa Tengah. Husen menyatakan bahwa dia merasa puas dan tidak menyesali perbuatannya, *“Enggak menyesal. Saya puas karena dendam saya sudah terlampiaskan,”* ucap Husen (Qurniawan, 2023).

Setelah diselidiki lebih lanjut oleh salah seorang psikolog dari Semarang, Probawatie Tjondronegoro menganggap bahwa Husen tidak mengalami gangguan jiwa. Probawatie menyebutkan bahwa Husen adalah orang waras yang tidak bisa mengendalikan emosi dan perilakunya, karena dirinya dikuasai oleh rasa dendam. Selain itu memang pada saat Husen bekerja, ia tidak berani melawan hingga akhirnya dia memilih menumpuk kebenciannya dan merencanakan pembunuhan. Selain itu dari tindakan yang dilakukan oleh Husen juga terlihat bahwa ia bukanlah orang profesional yang suka membunuh korban, seperti saat melakukan pengecoran terhadap korban (Syahrial, 2023).

Atas perbuatannya, Kapolrestabes Semarang menegaskan pelaku dapat dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana. Bila terbukti maka pelaku dapat dihukum penjara maksimal selama 20 tahun. Pelaku dijerat Pasal 340 KUHP (Lestari, 2023).

Fakta tersebut di atas dalam perspektif hukum Islam dapat dianalisis bahwa kasus tersebut dapat digolongkan sebagai peristiwa pembunuhan dan termasuk kedalam *jarimah qishosh diyat*. Husen diketahui dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada korban dengan berbagai cara, yaitu ditusuk, dimutilasi, hingga dicor menggunakan semen. Berdasarkan informasi ini, jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, maka kasus pembunuhan ini termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan sengaja (*Qatl Al-'Amd*). Pembunuhan dengan sengaja dalam pandangan hukum pidana Islam merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian.

Dalam menjatuhkan suatu hukuman kepada seseorang tentu perlu diperhatikan

unsur-unsur yang terkandung dalam hal yang akan dituduhkan tersebut terbukti atau tidak. Pembunuhan oleh Husen ini terbukti dan dikatakan sebagai pembunuhan yang disengaja karena memenuhi seluruh unsurnya yaitu, korban mulanya adalah seseorang yang masih hidup, unsur yang selanjutnya kematian korban terjadi sebagai akibat sebuah peristiwa hal ini terlihat bahwa kematian Irwan disebabkan oleh perbuatan Husen. Kemudian hilangnya nyawa korban menjadi akibat yang diniatkan oleh pelaku, hal ini didapat dari informasi yang menyebutkan bahwa Husen berniat untuk membunuh korban dari hari senin atau tiga hari sebelum kejadian. Unsur yang selanjutnya menggunakan benda yang dapat menyebabkan kematian, hal ini sesuai karena Husen melakukan aksinya menggunakan linggis, pisau, hingga semen untuk mengecor korban.

Hukum melakukan pembunuhan dengan sengaja telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 93, sebagai berikut:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ مَجْزَأُوهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Berdasar ayat di atas dapat dipahami bahwa hukuman yang seharusnya adalah dibunuh, dan mendapatkan Jahannam dari Allah SWT.

Sebenarnya pelaku tetap mendapatkan hukuman yang berat, baik itu dalam hukum pidana Indonesia ataupun hukum pidana Islam. Pada hukum pidana Indonesia pelaku harus tetap dipenjara selama 20 tahun, waktu tersebut tentunya adalah waktu yang tidak sebentar. Namun jika kita lihat lebih lanjut mengenai apa yang telah dilakukan oleh pelaku yaitu mencuri uang dan mencari motor korban, maka seharusnya pelaku dapat dipenjara lebih dari 20 tahun hingga seumur hidup. Sama halnya dengan hukum pidana Islam yaitu pelaku seharusnya dibunuh, dan pelaku tidak dapat melanjutkan kehidupannya kembali.

Simpulan

Setelah dilakukan peninjauan dan analisis mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Husen terhadap bosnya di Semarang, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan yang termasuk kedalam tindakan *jarimah qishosh diyat* yang dilakukan oleh Husen termasuk kedalam pembunuhan secara sengaja. Proses penyelidikan masih berlangsung hingga sekarang, diketahui bahwa Husen terjerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam, Husen terkena hukuman pidana 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau pidana mati. Dalam perspektif hukum pidana Islam, seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu hukum pidana mati.

Daftar Pustaka

DetikJateng, T. (2023). *Motif Pembunuhan-Mutilasi Bos Galon Semarang serta Identitas Pelaku*. [Online]. Available at <https://news.detik.com/berita/d6718522/motif-pembunuhan-mutilasi-bos-galon-semarang-serta-identitas-pelaku> (Accessed: 15 Mei 2023).

Fadholi, A. (2015). *Hukum Pidana Islam (Al-*

- Ahkam Al-Jina'iyah*). STAI Bunga Bangsa Cirebon.
- Fajrussalam, H., Fajriana, F. R., Roisussalamah, N. F., Puradireja, S. M., Pendidikan, U., Kampus, I., Purwakarta, D., Kaler, N., & Purwakarta, K. (2022). 'Pandangan Hukum Islam terhadap Kejahatan Seksual'. *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 96–105.
- Iman, A. N. (2023). *Husen Nongkrong Usai Bunuh Bos Depot Air Isi Ulang, Cari PSK Usai Mutilasi*. [Online] <https://news.detik.com/berita/d-6713619/husen-nongkrong-usai-bunuh-bos-depot-air-isi-ulang-cari-psk-usai-mutilasi> (Accessed: 11 Mei 2023).
- Lestari, D. (2023). *Ini Ancaman Hukuman Pelaku Pembunuhan Dicor Semen*. [Online]. Available at <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1599194-ini-ancaman-hukuman-pelaku-pembunuhan-dicor-semen#:~:text=Ancaman hukumannya yaitu 20 tahun,Semarang%2C> (Accessed: 11 Mei 2023).
- Marentek, J. I. (2019). 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP'. *Lex Crimen*, 8(11), 88–95.
- Mentari, B. M. R. (2020). 'Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam'. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1–38.
- Mubarok, A. F., Khaeroni, C. A., Auliya, R. N., Lailita, D. A. N., & Riyani, S. (2022). 'Persepsi Masyarakat Islam Pengguna Jasa Bank Titil dan Lembaga Keuangan Syariah di Troso Pecangaan Jepara'. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 1–14.
- Qurniawan, D. (2023). *Sebelum Mutilasi Irwan Hutagalung Sang Bos Galon di Semarang, Husen Berhubungan dengan Cewek MiChat*. [Online]. Available at <https://bangka.tribunnews.com/2023/05/11/sebelum-mutilasi-irwan-hutagalung-sang-bos-galon-di-semarang-husen-berhubungan-dengan-cewek-michat> (Accessed: 11 Mei 2023).
- Sodiqin, A. (2015). 'Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan:

Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam instrumen prosedur formil yang telah ditetapkan oleh negara'. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(1), 63-100.

Syahrial, M. (2023). *Husen Tak Menyesal Bunuh Bosnya, Psikolog : Dia Tak Alami Gangguan Jiwa, Perilakunya Dikuasai Dendam*. [Online]. Available at <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/05/10/190420878/husen-tak-menyosal-bunuh-bosnya-psikolog-dia-tak-alami-gangguan-jiwa?page=all> (Accessed: 11 Mei 2023).

Syamsurizal. (2023). 'Analisis Yuridis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana'. *DINAMIKA*, 29(1), 6173-6192.

Yusuf, I. (2013). 'Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam'. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 13(2), 01-12.